



PUTUSAN

Nomor58/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENZEN ARNOLD ADRIANS ERARI alias
ARNOLD SASARARY**
2. Tempat Lahir : Wamena
3. Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun/29 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Aru Distrik Abepura Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA (berijasah)

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;;

Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidak didampingi penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor58/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor58/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENZEN ARNOLD ADRIANS ERARI ALIAS ARNOLD SASARARY bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukurr menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 *(delapan ratus juta rupiah)* subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas noken wama cokelat merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- *(lima ribu rupiah)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI AliasARNOLD SASARARY** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Depan Toko Cahaya Utama Jln. Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika aparat Kepolisian Resor Jayapura melakukan kegiatan swiping atau rasia, kemudian terdakwa yang pada saat itu menggunakan kendaraan mobil menuju Sentani ikut dirasia, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi JUAN J. A. TUYUWALE, saksi Juan J. A. Tuyuwale menemukan 1 (satu) buah tas Noken warna Cokelat Merah yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama POKET (belum tertangkap tangan/DPO) di Hamadi Tanjung Kota seharga Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang rencananya akan terdakwa jual atau edarkan ke Kabupaten Tolikara, namun belum sempat terdakwa jual, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi pada saat dilakukan rasia.

Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diamankan di Kantor Polres Jayapura, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Sentani Nomor : 014/S 11794/2020 tanggal 09 Januari 2020, barang bukti narkotika jenis ganja milik terdakwa total berat Keseluruhan 66,96 gram, selanjutnya di sisihkan 1,0 gram untuk Pengujian, 1,0 gram untuk barang bukti di Pengadilan, dan sisa barang bukti 64,96 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang tertuang dalam surat Nomor : R-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.120.1202.01.20.0309 tanggal 17 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. G. Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura diperoleh hasil dengan kesimpulan bahwa :

Barang bukti berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman seberat 1,0 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI AliasARNOLD SASARARY** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Pantai Holtekam Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa melinting ganja menggunakan kertas rokok, kemudian terdakwa menghisap seperti menghisap rokok.

Bahwa narkotika jenis ganja yang terdakwa hisap tersebut merupakan pemberian Sdr. Poket sebagai bonus pada saat terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp. 2.500.000,-(*dua juta lima ratus ribu rupiah*),

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang tertuang dalam surat Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.20.0309 tanggal 17 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. G. Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura diperoleh hasil dengan kesimpulan bahwa :

Barang bukti berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna cokelat kehitaman seberat 1,0 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil tes urine dalam Surat Keterangan Nomor : SK/19/I/KES.12/2020/Rumkit tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua menerangkan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium meliputi

- Pemeriksaan Cocain : Negatif
- Pemeriksaan Amphetamin : Negatif
- Pemeriksaan Metamphetamin : Negatif
- Pemeriksaan THC/Ganja : **Positif**
- Pemeriksaan Morphin : Negatif
- Pemeriksaan Benzodiasopin : Negatif

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUAN J.A. TUYUWALE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di depan toko Cahaya Utama Jl. Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar pada saat itu sedang dilakukan razia atau swiping, kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Pieter Anggu Marweri menemukan narkoba jenis ganja di dalam tas noken milik terdakwa yang disimpan di dalam noken milik terdakwa dan disimpan didalam baju terdakwa
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan/ razia, terdakwa seperti ketakutan menghindar dari pemeriksaan dan kembali ke mobil.
- Bahwa benar ganja yang ditemukan dalam tas noken milik terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik.
- Bahwa benar terdakwa hendak membawa ganja tersebut kepada teman terdakwa yang ada di Sentani Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa narkoba jenis ganja tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. PIETER ANGGU MARWERI dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di depan toko Cahaya Utama Jl. Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura.
- Bahwa benar pada saat itu sedang dilakukan razia atau swiping.
- Bahwa benar saksi melihat pada saat narkoba jenis ganja tersebut sudah ada di depan/hadapan terdakwa Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut ditemukan oleh rekan saksi yaitu saksi Juan Tuyuwale pada saat sedang melakukan razia/swiping
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) plastik kecil yang diisi di dalam noken.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI Alias ARNOLD SASARARY**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa ditanya baru terdakwa menjawab.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan terdakwa di Penyidik..
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di depan toko Cahaya Utama J. Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura telah dilakukan razia oleh polisi dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang di dalam noken milik terdakwa yang disimpan di dalam baju terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut terdakwa beli dan teman terdakwa yang bernama Poket (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa benar terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada teman di Sentani dan selanjutnya akan diedarkan ke Kabupaten Tolikara.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sebelum mengedarkan ganja tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga brisikan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas noken wama coklat merah.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI Alias ARNOLD SASARARY** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wit, bertempat di Depan Toko Cahaya Utama Jln. Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”.
- Bahwa Berawal ketika aparat Kepolisian Resor Jayapura melakukan kegiatan swiping atau rasia, kemudian terdakwa yang pada saat itu menggunakan kendaraan mobil menuju Sentani ikut dirasia, dan ketika dilakukan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh saksi JUAN J. A. TUYUWALE, saksi Juan J. A. Tuyuwale menemukan 1 (satu) buah tas Noken warna Cokelat Merah yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis ganja yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama POKET (belum tertangkap tangan/DPO) di Hamadi Tanjung Kota seharga Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang rencananya akan terdakwa jual atau edarkan ke Kabupaten Tolikara, namun belum sempat terdakwa jual, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi pada saat dilakukan rasia.

- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis ganja (Narkoba Golongan I) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diamankan di Kantor Polres Jayapura, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Sentani Nomor : 014/S 11794/2020 tanggal 09 Januari 2020, barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa total berat Keseluruhan 66,96 gram, selanjutnya di sisihkan 1,0 gram untuk Pengujian, 1,0 gram untuk barang bukti di Pengadilan, dan sisa barang bukti 64,96 gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang tertuang dalam surat Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.20.0309 tanggal 17 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. G. Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura diperoleh hasil dengan kesimpulan bahwa :Barang bukti berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman seberat 1,0 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Narkoba Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa atau melawan hukum
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa perkataan “Setiap orang” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal).

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI AliasARNOLD SASARARY** telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI AliasARNOLD SASARARY** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...



ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengertian “tanpa hak” dan “melawan hukum”. antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau menteri Kesehatan.,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI Alias ARNOLD SASARARY** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wit, bertempat di Depan Toko Cahaya Utama Jln. Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang bahwa Berawal ketika aparat Kepolisian Resor Jayapura melakukan kegiatan swiping atau rasia, kemudian terdakwa yang pada saat itu menggunakan kendaraan mobil menuju Sentani ikut dirasia, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi JUAN J. A. TUYUWALE, saksi Juan J. A. Tuyuwale menemukan 1 (satu) buah tas Noken warna Cokelat Merah yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama POKET

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap tangan/DPO) di Hamadi Tanjung Kota seharga Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang rencananya akan terdakwa jual atau edarkan ke Kabupaten Tolikara, namun belum sempat terdakwa jual, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi pada saat dilakukan rasia.

Menimbang bahwaterdakwa menguasai narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI Alias ARNOLD SASARARY** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wit, bertempat di Depan Toko Cahaya Utama Jln. Raya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Menimbang bahwa Berawal ketika aparat Kepolisian Resor Jayapura melakukan kegiatan swiping atau rasia, kemudian terdakwa yang pada saat itu menggunakan kendaraan mobil menuju Sentani ikut dirasia, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi JUAN J. A. TUYUWALE, saksi Juan J. A. Tuyuwale menemukan 1 (satu) buah tas Noken warna Cokelat Merah yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama POKET (belum tertangkap tangan/DPO) di Hamadi Tanjung Kota seharga Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang rencananya akan terdakwa jual atau edarkan ke Kabupaten Tolikara, namun belum sempat terdakwa jual, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi pada saat dilakukan rasia.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwaterdakwa menguasai narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diamankan di Kantor Polres Jayapura, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Sentani Nomor : 014/S 11794/2020 tanggal 09 Januari 2020, barang bukti narkotika jenis ganja milik terdakwa total berat Keseluruhan 66,96 gram, selanjutnya di sisihkan 1,0 gram untuk Pengujian, 1,0 gram untuk barang bukti di Pengadilan, dan sisa barang bukti 64, 96 gram untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang tertuang dalam surat Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.20.0309 tanggal 17 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. G. Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura diperoleh hasil dengan kesimpulan bahwa :Barang bukti berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman seberat 1,0 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI AliasARNOLD SASARARY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENZENARNOLD ADRIANS ERARI AliasARNOLD SASARARY** dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas noken wama coklat merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho.SH dan Korneles Waroi. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani. ST.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, serta dihadiri oleh Marlini Adtri SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho. SH Alexander.J. Tetelepta, SH

Korneles Waroi SH.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani. ST.SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Jap...